



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Jalan Bantiang/ 06 Juni 1968, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan petani, tempat tinggal di, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Jalan Bantiang/ 1 Mei 1966, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 26 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 025/Pdt.G/2018/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 1988 di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Agam, di hadapan P3NTR yang bernama NAMA, Wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa uang sebesar Rp.2.500,- tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus bujang dan gadis;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Agam sampai berpisah rumah, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama: 1. ANAK1, lahir pada tanggal 6 Mei 1993, 2. ANAK2, lahir pada tanggal 7 Juli 1998, 3. ANAK 3, lahir pada tanggal 22 November 2000;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena P3NTR tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;
9. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2002 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 9.1 Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada penggugat, Tergugat sangat jarang memberikan uang kepada Penggugat, ketika Tergugat memberikan uang, Tergugat hanya memberikan sebesar Rp. 150.000,- saat Tergugat menerima uang hasil pekerjaan Tergugat, padahal Tergugat memperoleh uang sebesar Rp.500.000,-, ketika Penggugat menanyakan kemana uang Tergugat yang Rp. 350.000,- lagi, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, sehingga karena hal ini sering memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena hal ini juga

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Min



Penggugatlah yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sebagai petani;

9.2 Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang namanya tidak Penguat ketahui, awalnya Penguat mengetahui hal ini dari tetangga yang mengatakan kepada Penguat kalau Tergugat berpacaran dengan perempuan lain saat Tergugat bekerja di Kota Pekanbaru, Penguat tidak pernah menanyakan secara langsung kepada Tergugat tentang kabar tersebut karena Penguat khawatir akan terjadi pertengkaran antara Penguat dengan Tergugat, di samping itu kakak Penguat yang juga ikut pergi bekerja bersama Tergugat ke Kota Pekanbaru juga mengatakan kalau Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, sehingga hal ini menyakiti hati Penguat;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2002 yang disebabkan karena Tergugat sedang tidur saat Penguat pergi ke sawah, sepulang Penguat dari sawah, Tergugat masih saja tidur, karena merasa kesal dengan sikap Tergugat yang hanya tidur saja, Penguatpun menjatuhkan piring dan membuat Tergugat terkejut, kemudian Tergugat langsung marah-marah kepada Penguat, bahkan Tergugat sempat menampar wajah Penguat yang menyebabkan Penguat kesakitan dan pingsan, sehingga karena hal ini terjadilah pertengkaran antara Penguat dengan Tergugat;

11. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, komunikasi antara Penguat dengan Tergugat juga sudah tidak ada lagi, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah adik Tergugat di Jorong Jalan Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sedangkan Penguat masih tinggal di rumah orang tua Penguat di Pasa Lurah Jorong Jalan Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, semenjak itu antara Penguat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 16 tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1988 di rumah orang tua Penggugat di Pasa Lurah Jorong Jalan Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Min , tanggal 8 Maret 2018 dan tanggal 15 Maret 2018, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetapmenyarankan kepada Penggugat untuk bersabar dan kembali berbaik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Jaruna NIK xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam tanggal 17 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dinazegellen pos dan cocok dengan aslinya. (Bukti P);

B. Saksi- Saksi:

1. SAKSI 1, saksi adalah Kakak kandung Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 1988 yang lalu dirumah orang tua Penggugat di Jalan Bantiang Selatan Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malak, saksi menghadiri prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa Qadhi nikahnya adalah Djamin, dengan Wali Nikah ayah kandung Penggugat bernama Gondok, disaksikan oleh dua orang saksi Mukhtar dan Ibrahim, dengan mahar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Pasa Lurah Jorong Jalan Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga serta berpacaran lagi dengan wanita lain, saksi sendiri pernah melihat Tergugat berduaan dengan wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 15 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa keterangan tersebut bersumberkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2 SAKSI 2, saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang pernikahan dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 1988 yang lalu di KABUPATEN AGAM dan saksi tidak sempat menyaksikan pernikahan tersebut, karena terlambat;
- Bahwa Qadhi nikahnya adalah NAMA, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG, disaksikan oleh dua orang saksi SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, antara keduanya tidak ada larangan menikah menurut agama dan aturan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Agam dan telah dikaruniai 3 orang anak;;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun menurut informasi Penggugat sejak 10 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga dan Tergugat berpacaran lagi dengan wanita lain;
- Bahwa karena sereing bertengkar Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih kurang sudah 10 tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.;
- Bahwa keterangan tersebut bersumberkan pengetahuan saksi dan informasi dari Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Pasa Lurah Jorong Jalan Bantiang Selatan, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian;

Menimbang bahwa menurut keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juli 1988 di rumah orang tua Penggugat di Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, dihadapan P3NTR yang bernama Djamin, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Gondok, disaksikan oleh dua orang saksi Mukhtar dan Ibrahim, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Pejabat yang berwenang sehingga Penggugat tidak mendapatkan bukti nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah menghadapkan bukti dua orang saksi, dan saksi saksi tersebut hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Penggugat dengan Tergugat XXXXXXXXXXXXX; Keduanya tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan yang satu dengan yang lain saling berhubungan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tamar pada tahun 1988 dan pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1 dan 2) R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta tentang pernikahan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1988, di KABUPATEN AGAM, dihadapan qadhi nikah bernama Djamin, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat Jejak dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan ;
- Bahwa selama menikah tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta fakta tersebut patut diduga bahwa perkawinan Pengugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun perkawinan

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan pendapat ahli fikih dalam *Kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon* jilid IV halaman 12, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان
وصيغة

Artinya; *Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri,
".wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul*

Menimbang bahwa disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pula termasuk orang yang terhalang melakukan perkawinan sebagai mana diatur dalam pasal 8 huruf (a sd f.) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pernikahan telah terbukti dipersidangan, maka sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis menyatakan sah pernikahan yang telah dilakukan oleh Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2002 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang beertanggung jawab memberikan belanja rumah tangga, disamping itu Tergugat berpacaran dengan wanita lain, Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2002, setelah itu Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang tanpa ada usaha damai dari pihak keluarga yang lamanya sudah 16 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi dan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing masing sebagaimana tercantum dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya sekitar dua tahun, setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan belanja rumah tangga terhadap Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang lamanya sudah lebih 10 tahun tanpa ada usaha damai dari keluarga masing masing;
- Bahwa majelis telah berupaya dan menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar dan berbaik lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, patut diduga bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, rasa kasih sayang antara keduanya telah bertukar dengan kebencian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar benar telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2002, disusul pisahnya Penggugat dengan Tergugat yang lamanya sudah lebih 16 tahun, masing masing pihak tidak ada lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang memperlihatkan rasa tidak senang dengan Tergugat dan menyatakan tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat, maka dalam keadaan demikian Majelis diperbolehkan menjatuhkan talak satu Tergugat sebagai suami terhadap Penggugat sebagai isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasarkan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan alasan tersebut terbukti dipesidangan, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1988 di Jorong Jalan Bantiang Selatan, Kegarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal JHuadilakhir 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. Asnita, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I.,M.,H, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota yang sama, serta Hasbi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Asnita

Hakim Anggota,

Drs. H.Arnal
Hakim Anggota,

Azizah Ali, SHI,M.H

Panitera Pengganti,

Hasbi, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	HHKL.11.3	:	Rp	5.000,00
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp	200.000,00
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp	200.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan
puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)